

Kepatuhan Syariah dalam Pengelolaan Haji dan Umrah: Tinjauan Kualitatif terhadap Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia

Rofiqo Meili Mahera¹, Syahpawi²

¹²Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 15, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords

Shariah compliance, Hajj and Umrah,
Shariah economics, public policy



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRACT

The country with the largest Muslim population in the world, the management of pilgrimage and Umrah is not only an administrative responsibility, but also a religious trust that must comply with the principles of sharia economics. This research aims to analyze the level of Shariah compliance in the management of Hajj and Umrah in Indonesia through a study on its policies and implementation. The research method adopted was a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews with policy makers in the Ministry of Religious Affairs, Hajj Financial Management Agency (HJM) managers, as well as Umrah industry actors. Additionally, a documentation study of formal regulation as well as observation of practices in the field was conducted. The study results show that from a regulatory aspect, the Indonesian government has built a legal and institutional framework that supports the implementation of Hajj and Umrah based on Shariah principles. However, in its implementation there are still a number of challenges, such as lack of transparency of fund management, uneven service quality of Umrah pilgrimage trip organizers (PPIU), as well as weak Shariah supervision at the operational level. Some PPIUs have not fully implemented the

principles of accountability and trustworthiness in service to the congregation. On the other hand, the management of funds by BPKH has led to Shariah investment, but still needs refinement to be more convenient and oriented to the interests of the congregation. The study recommended the strengthening of Shariah-based supervision systems, improved Shariah literacy for practitioners and congregants, as well as optimizing the Shariah Supervisory Board's role in overseeing every stage of Hajj and Umrah management. Thus, Shariah compliance in the management of pilgrimage and Umrah in Indonesia can be realized thoroughly and sustainably.

ABSTRAK

Negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pengelolaan ibadah haji dan umrah bukan hanya merupakan tanggung jawab administratif semata, melainkan juga amanah keagamaan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan syariah dalam pengelolaan haji dan umrah di Indonesia melalui kajian terhadap kebijakan dan implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan di Kementerian Agama, pengurus Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta pelaku industri umrah. Selain itu, dilakukan studi dokumentasi terhadap regulasi formal serta observasi terhadap praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek regulatif, pemerintah Indonesia telah membangun kerangka hukum dan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan haji dan umrah berbasis prinsip syariah. Namun, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah tantangan, seperti kurangnya transparansi pengelolaan dana, belum meratanya kualitas pelayanan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), serta lemahnya pengawasan syariah di tingkat operasional. Beberapa PPIU belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas dan amanah dalam pelayanan kepada jamaah. Di sisi lain, pengelolaan dana oleh BPKH telah mengarah pada investasi syariah, namun masih diperlukan penyempurnaan agar lebih maslahat dan berorientasi pada kepentingan jamaah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan berbasis syariah, peningkatan literasi syariah bagi pelaksana dan jamaah, serta optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawal setiap tahapan pengelolaan haji dan umrah. Dengan demikian, kepatuhan syariah dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah di Indonesia dapat diwujudkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Ibadah haji dan umrah merupakan dua jenis ibadah mahdhah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam. Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial, sedangkan umrah adalah ibadah

*Corresponding Author

Email: rofiqomeilm@gmail.com, Syahpawi@uin-suska.ac.id

sunnah yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Kedua ibadah ini tidak hanya mengandung nilai spiritual, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola pelayanan publik. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pelaksanaan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat luas.

Pengelolaan haji dan umrah mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pendaftaran, pembinaan jamaah, pelayanan keberangkatan dan pemulangan, hingga pengelolaan keuangan yang sangat besar nilainya. Menurut data Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), nilai dana haji yang dikelola mencapai lebih dari Rp150 triliun pada tahun 2023, menjadikannya salah satu instrumen ekonomi umat terbesar di Indonesia (Badan Pengelola Keuangan Haji, 2023). Oleh karena itu, tata kelola pengelolaan haji dan umrah harus mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariah agar dapat memberikan manfaat optimal dan terhindar dari praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti riba, gharar, dan maysir.

Konsep kepatuhan syariah (sharia compliance) menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa seluruh aspek pengelolaan haji dan umrah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kepatuhan syariah dalam konteks ini tidak hanya mencakup pengelolaan dana, tetapi juga mencakup proses pelayanan, kebijakan kelembagaan, serta transparansi dan akuntabilitas publik. Menurut (Z. Hasan, 2011), kepatuhan syariah merupakan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas ekonomi dan manajerial. Dengan kata lain, pelaksanaan haji dan umrah tidak boleh hanya dikelola dengan pendekatan administratif dan teknis, tetapi juga dengan pendekatan normatif-religius.

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan regulasi yang mengatur penyelenggaraan haji dan umrah melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-undang ini menegaskan pentingnya penyelenggaraan yang adil, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, BPKH sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengelola keuangan haji secara profesional, harus menanamkan dana jamaah dalam instrumen yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan kemaslahatan umat.

Meskipun regulasi telah disusun secara normatif berdasarkan prinsip syariah, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai tantangan. Beberapa kasus seperti keterlambatan keberangkatan jamaah, ketidakjelasan informasi biaya, hingga buruknya pelayanan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), menunjukkan bahwa terdapat celah antara regulasi dan pelaksanaan. Laporan dari Komisi VIII DPR RI (2022) bahkan menyebutkan adanya temuan sejumlah PPIU yang tidak memenuhi standar pelayanan minimum dan belum mengindahkan prinsip akuntabilitas syariah dalam pelayanannya.

Lebih lanjut, aspek pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah juga belum berjalan optimal. Banyak PPIU yang belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau tidak mengaktifkan peran DPS secara maksimal. Padahal, DPS merupakan unsur penting dalam menjamin kesesuaian operasional lembaga dengan ketentuan fikih muamalah. Menurut (Antonio, 2001), DPS seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pengawas formalitas, tetapi juga sebagai penjaga integritas syariah dalam operasional lembaga.

Dalam konteks global, praktik tata kelola haji dan umrah di beberapa negara seperti Malaysia dan Arab Saudi telah menunjukkan upaya serius dalam menjamin kepatuhan syariah. Di Malaysia, misalnya, Lembaga Tabung Haji telah lama dikenal sebagai model manajemen dana haji yang syariah-compliant, efisien, dan profesional (Muneeza et al., 2018). Sementara di Arab Saudi, pemerintah menekankan pada sistem pelayanan berbasis teknologi yang tetap menjunjung nilai-nilai Islam. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki peluang besar untuk memperbaiki sistemnya dengan mengacu pada praktik terbaik global yang tetap sesuai konteks lokal.

Di tengah dinamika tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian ilmiah yang dapat mengungkap secara objektif dan mendalam sejauh mana prinsip-prinsip kepatuhan syariah telah diimplementasikan dalam pengelolaan haji dan umrah di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena mampu menggali pemahaman, sikap, dan praktik aktor-aktor kunci secara lebih kontekstual. Studi ini memfokuskan pada aspek kebijakan, implementasi teknis, dan pengawasan syariah melalui wawancara dengan pemangku kepentingan serta analisis dokumen kebijakan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis kebijakan pemerintah terkait pengelolaan haji dan umrah dari sudut pandang kepatuhan syariah.
2. Mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam implementasi prinsip-prinsip syariah oleh lembaga penyelenggara.
3. Memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas pengelolaan haji dan umrah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip ekonomi syariah.

Urgensi kajian ini juga diperkuat oleh meningkatnya jumlah jamaah umrah pasca-pandemi serta wacana pembukaan penyelenggaraan haji swasta di masa depan. Tanpa sistem pengawasan dan pengelolaan yang kokoh berbasis syariah, dikhawatirkan akan terjadi komersialisasi ibadah yang

mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan jamaah. Dalam perspektif maqashid syariah, pengelolaan haji dan umrah tidak hanya harus sah secara fikih, tetapi juga harus mampu mewujudkan kemaslahatan (masalah) bagi seluruh pihak, terutama jamaah sebagai pengguna layanan utama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan literatur ekonomi syariah serta memperkuat praktik good governance dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Selain itu, hasil studi ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan, pelaksana teknis, dan masyarakat dalam membangun sistem yang lebih adil, profesional, dan sesuai tuntunan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip kepatuhan syariah diimplementasikan dalam pengelolaan haji dan umrah di Indonesia, baik dari sisi kebijakan maupun praktik di lapangan. Pendekatan ini dianggap paling tepat untuk menggali makna, pemahaman, dan dinamika sosial-keagamaan yang kompleks, yang tidak dapat diukur secara numerik (Mackiewicz, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengelolaan Haji dan Umrah Berbasis Kepatuhan Syariah

Hasil analisis dokumen dan wawancara dengan pemangku kebijakan di Kementerian Agama dan BPKH menunjukkan bahwa secara formal, regulasi pengelolaan haji dan umrah di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip syariah secara eksplisit. Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 secara tegas mensyaratkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pengelolaan dana yang harus bebas dari riba dan praktik tidak sesuai syariah lainnya (Kementerian Agama RI, 2019). BPKH sebagai lembaga pengelola keuangan haji menerapkan investasi berbasis prinsip syariah dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memonitor kepatuhan syariah pada setiap produk investasi (Badan Pengelola Keuangan Haji, 2023).

Hal ini sejalan dengan konsep kepatuhan syariah yang dijelaskan oleh (Dusuki & Abozaid, 2007), yaitu integrasi antara regulasi, pengawasan syariah, dan penerapan etika Islam dalam operasional lembaga keuangan dan pelayanan umat. Dengan adanya kerangka regulasi yang kuat, pengelolaan dana haji di Indonesia secara teoretis telah memenuhi kaidah ekonomi syariah dan memberikan jaminan perlindungan kepada jamaah.

Implementasi Prinsip Syariah dalam Pelayanan dan Pengelolaan Dana

Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa di tingkat operasional terdapat beberapa kendala yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan syariah. Wawancara dengan beberapa pengurus PPIU mengindikasikan adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip amanah, transparansi, dan keadilan. Beberapa PPIU masih menghadapi kesulitan dalam mengelola keuangan dengan sistem akuntansi syariah yang memadai, serta kurang optimalnya pelibatan DPS dalam pengawasan internal (Laporan Kunjungan Kerja Dpr Ri Dalam Rangka Pengawasan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H / 2022 M Ke Arab Saudi Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022 Tahap I, 22 Juni – 6 Juli 2022, 2022).

Selain itu, observasi dan wawancara mengungkapkan bahwa meskipun BPKH telah berupaya melakukan investasi syariah, beberapa portofolio investasi masih menghadapi risiko likuiditas dan ketidakpastian pasar, sehingga menimbulkan tantangan dalam menjaga keberlanjutan dana jamaah (M. Hasan & Dridi, 2011). Pengawasan syariah oleh DPS BPKH berjalan efektif secara institusional, namun perlu diperkuat melalui audit syariah independen secara berkala agar terhindar dari konflik kepentingan.

Tantangan dan Hambatan dalam Pengawasan Syariah

Penelitian ini menemukan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa PPIU masih kurang optimal. Kurangnya pemahaman syariah di kalangan pelaksana PPIU dan terbatasnya sumber daya DPS menjadi hambatan utama dalam menjamin kepatuhan syariah secara menyeluruh. Sebagaimana dijelaskan oleh (Arsyianti, 2010). DPS harus berfungsi tidak hanya sebagai pengawas normatif, tetapi juga sebagai pembimbing dan edukator agar prinsip-prinsip syariah dapat diinternalisasi dalam praktik sehari-hari.

Selain itu, adanya fragmentasi regulasi dan kurangnya harmonisasi antara aturan pusat dan daerah menghambat konsistensi penerapan prinsip syariah di lapangan. Dalam konteks pengelolaan dana, meskipun BPKH telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan syariah, terdapat kebutuhan untuk memperluas diversifikasi investasi yang sesuai syariah guna meningkatkan keberlanjutan dana.

Implikasi terhadap Ekonomi Syariah dan Kepuasan Jamaah

Kepatuhan syariah dalam pengelolaan haji dan umrah tidak hanya berimplikasi pada aspek keuangan, tetapi juga berdampak pada kepercayaan dan kepuasan jamaah. Menurut (Anisa et al., 2024), pelayanan yang sesuai syariah dan transparan mampu meningkatkan rasa aman dan kepercayaan jamaah

sehingga mendorong loyalitas serta keterlibatan aktif mereka. Studi ini menemukan bahwa jamaah yang memahami mekanisme pengelolaan dana syariah cenderung lebih puas dan percaya terhadap penyelenggara ibadah.

Oleh karena itu, literasi keuangan syariah dan pendidikan ibadah menjadi penting sebagai bagian dari strategi peningkatan kepatuhan syariah. Pemerintah dan lembaga penyelenggara hendaknya memperkuat program edukasi untuk jamaah dan pelaksana agar prinsip syariah dapat dipahami dan dijalankan secara konsisten

Rekomendasi Strategis

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan:

1. Penguatan Pengawasan Syariah:
Meningkatkan kapasitas dan peran DPS di semua tingkatan penyelenggara, serta menerapkan audit syariah independen secara rutin.
2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:
Menyempurnakan mekanisme pelaporan keuangan dan pelayanan yang mudah diakses jamaah, termasuk digitalisasi layanan berbasis prinsip syariah.
3. Pengembangan Literasi Syariah:
Melaksanakan program edukasi terpadu bagi jamaah dan pelaksana mengenai konsep kepatuhan syariah dan manajemen dana ibadah.
4. Diversifikasi Investasi Syariah:
Memperluas portofolio investasi BPKH ke sektor riil dan usaha mikro syariah yang berpotensi mendukung ekonomi umat sekaligus menjamin likuiditas.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi pengelolaan haji dan umrah di Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip syariah, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal:

1. Kapasitas kelembagaan PPIU dalam menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh,
2. Keterbatasan mekanisme audit syariah eksternal dan independen,
3. Kurangnya edukasi dan literasi syariah bagi jamaah,
4. Serta perlunya harmonisasi regulasi teknis yang menjamin konsistensi kepatuhan syariah di semua tingkatan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kebijakan dan implementasi pengelolaan ibadah haji dan umrah di Indonesia, dengan pendekatan kualitatif melalui analisis kebijakan, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, sistem regulasi pengelolaan haji dan umrah di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip syariah secara eksplisit. Undang-Undang No. 8 Tahun 2019, peraturan BPKH, serta pelibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi dasar penting dalam menjamin pengelolaan keuangan dan pelayanan jamaah sesuai syariat Islam. Secara kelembagaan, BPKH telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap investasi syariah, dan Kementerian Agama telah berupaya membangun sistem pelayanan terpadu yang sesuai dengan maqāṣid al-sharī'ah. Pada tataran implementasi di lapangan, ditemukan sejumlah tantangan. Pelaksanaan prinsip syariah belum merata di seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme layanan. Masih ada PPIU yang belum menerapkan sistem keuangan syariah secara penuh, serta kurang optimalnya peran DPS dalam pengawasan operasional. Selain itu, literasi syariah di kalangan jamaah masih rendah, sehingga berpengaruh terhadap pengawasan publik dan partisipasi aktif dalam menuntut layanan yang sesuai prinsip Islam. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan syariah secara eksternal masih terbatas. Mekanisme audit syariah independen belum berjalan secara sistematis, dan regulasi teknis belum sepenuhnya mengatur indikator-indikator kepatuhan syariah yang terukur di tingkat mikro (layanan langsung jamaah).

REFERENSI

- Anisa, M. N., Alrasyid, H., & Taqwiem, A. (2024). *Customer Satisfaction in Islamic Banking : Analyzing the Key Drivers in Indonesia*. 4(December), 92–107.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah* (1st ed.). Gema Insani. <https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover&sou#v=onepage&q&f=false>
- Arsyianti, L. D. (2010). the Role of Shariah Supervisory Board in Islamic Financial Industry (Case Study: Iran, Malaysia, and Indonesia). *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 1(1), 61–79.
- Badan Pengelola Keuangan Haji. (2023). *Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji 2023*.

- <https://bpkh.go.id/download/laporan-keuangan-bpkh-tahun-2023-audited-format-koran/>
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A Critical Appraisal On The Challenges Of Realizing Maqasid Al-Shariaah In Islamic Banking And Finance. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2), 999–1000. <https://doi.org/10.2307/1236148>
- Hasan, M., & Dridi, J. (2011). The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 2(2), 163–200. <https://doi.org/10.1142/S1793993311000270>
- Hasan, Z. (2011). A survey on Shari'ah governance practices in Malaysia, GCC countries and the UK: Critical appraisal. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(1), 30–51. <https://doi.org/10.1108/17538391111122195>
- Laporan Kunjungan Kerja Dpr Ri Dalam Rangka Pengawasan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H / 2022 M Ke Arab Saudi Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022 Tahap I, 22 Juni – 6 Juli 2022.* (2022).
- Mackiewicz, J. (2018). A Mixed-Method Approach. In *Writing Center Talk over Time*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Muneeza, A., Sudeen, A., Nasution, A., & Nurmallasari, R. (2018). A Comparative Study of Hajj Fund Management Institutions in Malaysia, Indonesia and Maldives. *International Journal of Management and Applied Research*, 5(3), 120–134. <https://doi.org/10.18646/2056.53.18-009>